

PAJAK - SARANG BURUNG WALET  
2020

PERDA KAB. PANGANDARAN NO.8, LD 2020/ NO. 8, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : - Pajak daerah dilaksanakan sebagai kontribusi wajib pajak kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa maka potensi pendapatan asli daerah dari pengelolaan sarang burung walet perlu dilakukan pemungutan pajak sarang burung walet untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemungutan pajak sarang burung walet berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran ini mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pajak ini dikenakan atas kegiatan pengambilan dan pengusaha sarang burung walet, baik yang berada di habitat alami maupun di luar habitat alami. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, serta sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Mengatur mengenai keberatan, banding, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Tujuan dari peraturan daerah ini untuk mendapatkan pendapatan asli daerah dari potensi sumber daya alam yang ada, serta untuk mengatur kegiatan pengambilan dan pengusaha sarang burung walet agar dilakukan secara tertib dan teratur.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 7 Desember 2020.  
- Jumlah Penjelasan 3 halaman.